

Jakarta, 17 Juni 2021

**Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,
Perkenankanlah Kami,

**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.
Heroik Mutaqin Pratama, S.IP.
Kahfi Adlan Hafiz, S.H.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	16 / PUU - XIX / 2021
Hari	Senin
Tanggal	21 Juni 2021
Jam	13.54 WIB

Kesemuanya adalah kuasa hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan Nomor Telepon (021) 8300004. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani dan dikuasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 6 April 2021, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani dan dikuasakan oleh Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 6 April 2021, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Akhid Kurniawan**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1311072001980003, beralamat di Sawo, Kepuh Kulon, RT/RW 006/000, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;
.....Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Dimas Permana Hadi**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3519111905820001, beralamat di Villa Persada Mulia Ngalangan, RT/RW 001/031, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta;
.....Selanjutnya disebut dengan **PEMOHON II**;
3. **Heri Darmawan**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3276050603790006, yang beralamat di Jalan Benuang V No.83, RT/RW 008/011, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
.....Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. **Subur Makmur**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3276051608680003, yang beralamat di Jalan Sambas I No. 96, RT/RW 002/018, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;

.....Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (**Bukti-P2**).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan bahwa:

“Dalam Hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu*, Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” yang lengkapnya berbunyi, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi, “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa,

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.”
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

● **Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia**

6. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan (**Bukti-P3 sampai Bukti-P6**);
7. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
8. Bahwa Pemohon I pada Pemilu 2019 yang lalu adalah KPPS di TPS No. 024, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS (**Bukti-P4**);
9. Bahwa Pemohon II pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang dibuktikan dengan salinan Surat Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK (**Bukti-P3**);

10. Bahwa Pemohon III pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Sukmajaya (**Bukti-P5**);
11. Bahwa Pemohon IV pada Pemilu 2019 yang lalu adalah PPS di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Sukmajaya (**Bukti-P6**);
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia adalah pemilik kedaulatan yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Posisi dan kedudukan Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan, ketika merasakan kerugian dengan berlakunya sebuah undang-undang, dalam hal ini UU a quo yang potensial menimbulkan kerugian konstitusional pemohon ketika berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu Para Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan ini;
13. Bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 Para Pemohon sebagai warga negara diberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atas hak dan jaminan dari konstitusi tersebut, ketika Para Pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, yang menurut Para Pemohon, ketentuan UU a quo telah membuat pekerjaan yang tidak manusiawi dan rasional kepada Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu. Dalam konteks tersebut, Para Pemohon yakin, bahwa ini tidak hanya dirasakan oleh Para Pemohon, tetapi sebagian besar penyelenggara ad hoc yang menjalani penyelenggaraan pemilu dengan format lima kotak;
14. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 juga memberikan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Menurut Para Pemohon, kedudukan Para Pemohon sebagai warga negara untuk memperjuangkan hak, dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Namun, dengan adanya ketentuan UU a quo, upaya itu menjadi tidak bisa dilakukan, karena sistem keserentakan pemilu lima kotak membuat beban penyelenggara yang sangat berat, dan potensial merusak upaya untuk membangun demokrasi, bangsa, dan negara;
15. Bahwa keikutsertaan Pemohon I sampai Pemohon IV sebagai penyelenggara pemilu berangkat dari itikad baik Para Pemohon untuk berpartisipasi di dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Bentuk partisipasi dan kontribusinya Para Pemohon dilakukan dengan menjadi penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu 2019 lalu untuk menjaga dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil;
16. Bahwa setelah Para Pemohon berpartisipasi dan bekerja sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2019, menurut Para Pemohon terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, yang sangat berat, tidak rasional, dan tidak layak. Para Pemohon kemudian mengalami kerugian konstitusional akibat beban kerja yang tidak manusiawi pada Pemilu 2019 lalu, melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;

17. Bahwa menurut Para Pemohon, beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut, disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Format tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 347 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
18. Bahwa pengalaman Pemohon I pada Pemilu 2019, merasakan betul bagaimana pekerjaan dan tugas dari KPPS dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya dilaksanakan pada hari H pemungutan suara saja. Khusus untuk petugas KPPS, sudah mulai bertugas paling tidak sejak H-3 sebelum hari pemungutan suara. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan mulai dari proses penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, dan membangun lokasi TPS. Pada hari berikutnya, langsung secara berturut-turut menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara untuk lima jenis surat suara sekaligus;
19. Bahwa bagi KPPS, tugas dan beban kerja yang sangat berat itu sebetulnya terletak pada pada fase penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan diperpanjang pada hari berikutnya, paling lambat hingga pukul 12.00 waktu setempat, dengan syarat, proses penghitungan dilaksanakan tanpa jeda. Ketentuan dapat diperpanjang pada hari berikutnya hingga pukul 12.00, dengan syarat dilakukan tanpa jeda, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019;
20. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I, bertugas sebagai KPPS pada Pemilu 2019 sangat melelahkan dan beresiko secara kesehatan. Pada Pemilu 2019 yang lalu, Pemohon I sudah mulai menyiapkan lokasi TPS dan mengamankan logistik pemilu sejak H-3 menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019, Pemohon I yang juga bertugas sebagai Ketua KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pukul 04.00 Wib tanggal 18 April 2019. Aktivitas pekerjaan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan adil, nyaris dilaksanakan tanpa henti selama 4 hari berturut-turut. Suatu rangkaian aktivitas, pekerjaan, dan tekanan yang sangat berat yang dirasakan oleh Pemohon I;
21. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I sebagai anggota KPPS, yang menyebabkan waktu pekerjaan penghitungan suara menjadi begitu panjang dan lama adalah ketika pemilu legislatif, khususnya Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga disertakan bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Artinya, beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukanlah persoalan teknis dan manajemen pemilu belaka, melainkan menurut pemohon, ini adalah persoalan konstiusionalitas norma, khususnya format keserentakkan pemilu yang diatur di dalam UU a quo;
22. Bahwa menurut Pemohon I, keikutsertaan warga negara, dalam hal ini adalah pemohon dalam penyelenggaraan pemilu sebagai anggota KPPS, perlu dilindungi oleh negara, agar dapat dilaksanakan secara rasional, beban kerja yang tetap manusiawi, dan partisipasi tersebut dapat berujung dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil;
23. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon I merupakan Petugas KPPS di TPS 024, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta pada Pemilu 2019 lalu. Dengan pengalaman tersebut, dan keinginan kuat dari Pemohon I untuk berpartisipasi

- kembali di pemilu mendatang, Pemohon I akan kembali menjadi penyelenggara pemilu di Pemilu 2024, baik untuk tingkat KPPS, PPS atau PPK;
24. Bahwa Pemohon II pada Pemilu 2019 yang lalu bertugas sebagai PPK di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Sebagai anggota PPK, tugas Pemohon dimulai lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Dalam tahapan pemilu, PPK mulai terlibat dari proses pendaftaran pemilih, dan manajemen tahapan pemilu lainnya sebelum hari pemungutan suara;
 25. Bahwa Pemohon II dalam tugasnya sebagai PPK juga merasakan bagaimana tugas yang sangat berat ketika mendekati hari pemungutan suara. Konsekuensi pemilu serentak dengan lima jenis surat suara, membuat tugas PPK dalam menjaga dan mengelola logistik pemilu sangat berat. Pengalaman Pemohon II di dalam Pemilu 2019, sejak H-7 sebelum hari pemungutan suara, intensitas pekerjaan penyelenggara sangat tinggi;
 26. Bahwa pekerjaan PPK yang juga punya kewajiban untuk melakukan supervisi proses pemungutan dan penghitungan suara, langsung berlanjut ketika akan dilaksanakannya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Banyaknya jenis surat suara yang akan dilakukan rekapitulasi, membuat beban kerja penyelenggara sangat berat, dan memiliki tekanan yang sangat tinggi;
 27. Bahwa yang terjadi di Pemilu 2019 ketika menjalankan tugas sebagai PPK, Pemohon II juga sempat mengalami sakit, karena kelelahan dan kurang waktu istirahat. Sehingga pada hari pertama proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Pemohon II tidak dapat mengikuti proses rekapitulasi;
 28. Bahwa sebagai anggota PPK di Kecamatan Ngaglik, terdapat satu anggota KPPS yang meninggal dunia di Kelurahan Minomartani, dimana kelurahan ini adalah wilayah kerja dari Pemohon II;
 29. Bahwa Pemohon II mengunjungi rumah anggota KPPS yang meninggal dunia di Kelurahan Minomartani, dan mendapatkan informasi bahwa KPPS yang meninggal disebabkan salah satunya akibat kelelahan ketika bertugas sebagai KPPS;
 30. Bahwa kedudukan Pemohon II sebagai PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, dan merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja sebagai penyelenggara ad hoc, dan terdapat pula anggota KPPS di wilayah kerja Pemohon II yang meninggal, Pemohon II berharap format keserentakkan pemilu lima kotak, seperti tahun 2019 tidak diulangi lagi, untuk memastikan agar beban kerja penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPK, PPS, dan KPPS bisa lebih masuk akal dan rasional;
 31. Bahwa keikutsertaan Pemohon II sebagai anggota PPK pada Pemilu 2019 yang lalu, dan Pemohon II juga bertekad dan punya keinginan untuk kembali menjadi penyelenggara Pemilu di tahun 2024, sebagai wujud partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat, dan ikut berkontribusi di dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis
 32. Bahwa Pemohon III sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Pemilu 2019 yang lalu juga merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja di dalam penyelenggaraan pemilu dengan format keserentakkan lima kotak;
 33. Bahwa salah satu fase yang sangat dirasakan oleh Pemohon III adalah ketika melakukan manajemen logistik pemilu. Seluruh kotak suara yang dikumpulkan di kecamatan, kemudian didistribusikan ke PPS dan sampai ke TPS, itu sangat memakan waktu dan melelahkan;

34. Bahwa Pemohon III sebagai PPK mesti memastikan logistik aman, kemudian dapat terdistribusi secara baik kepada PPS. Aktivitas tersebut berlangsung hingga tengah malam, mengingat jumlah TPS yang sangat banyak dan kotak suara per TPS yang berjumlah lima kotak suara;
35. Bahwa menurut Pemohon III, persoalan manajemen logistik bukanlah sesuatu yang sepele, apalagi dianggap hanya persoalan teknis saja. Sebab, jika manajemen logistik ini tidak dilaksanakan secara hati-hati, dan tidak menghitung kondisi setiap wilayah secara benar, ini akan membahayakan kejujuran dan keadilan pemilu, sebab logistik adalah kanal utama untuk mengejewantahan suara rakyat di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu;
36. Bahwa Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon III merupakan Petugas PPK Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pemohon III juga bertekad akan kembali berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu di tahun 2024, sebagai wujud partisipasi warga negara dalam mensukseskan proses pemilu yang merupakan salah satu wujud negara hukum dan demokrasi Kita;
37. Bahwa Pemohon IV di dalam Pemilu 2019 yang lalu bertugas sebagai PPS juga merasakan beban yang sangat berat di dalam penyelenggaraan pemilu. Beban berat itu dirasakan di dalam manajemen logistik pemilu, pemungutan penghitungan suara, sampai pada rekapitulasi suara terhadap pemilu yang dilaksanakan secara lima kotak;
38. Bahwa pengalaman Pemohon IV di dalam Pemilu 2019 proses distribusi logistik pemilu dari kecamatan ke TPS-TPS yang mesti dikawal oleh PPS berjalan dengan terlambat, melelahkan, dan waktu pekerjaan yang sangat lama. Menurut Pemohon IV, ini disebabkan oleh jumlah kotak suara yang banyak untuk satu kali pemilihan, seperti halnya pemilu lima kotak pada Pemilu 2019 yang lalu;
39. Bahwa sebagai PPS di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Pemilu 2019 yang lalu terdapat 173 TPS. Artinya, karena Pemilu 2019 dilaksanakan dengan lima kotak, ada sekitar 865 kotak suara yang pendistribusiannya mesti dikawal oleh Pemohon IV beserta dengan dua rekannya sebagai PPS, dalam waktu yang juga sangat singkat;
40. Bahwa menurut Pemohon IV, besarnya beban kerja dari penyelenggaraan Pemilu 2019, membuat penyelenggara pemilu menjadi hilang fokus, sebab tenaga penyelenggara pemilu tersedot habis selama tiga hari berturut-turut. Akibatnya beberapa kesalahan yang terjadi di dalam kerja penyelenggara pemilu menimbulkan protes dan memberikan tekanan serius kepada penyelenggara, sehingga mentalitas penyelenggara juga menjadi terganggu. Apalagi, proses penghitungan dan rekapitulasi di level penyelenggara ad hoc, adalah ujung tombak dari hasil pemilu yang akan menentukan siapa peserta pemilu yang akan terpilih;
41. Bahwa menurut Pemohon IV, beratnya beban kerja ini menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu menjadi jatuh sakit, bahkan meninggal dunia;
42. Bahwa di Kecamatan Sukmajaya, terdapat satu orang anggota KPPS yang meninggal dunia atas nama Ahmad Rosidi. Almarhum Ahmad Rosidi memang bukan KPPS di PPS tempat Pemohon IV bekerja. Tetapi, administrasi rumah sakit hingga pengajuan santunan ke KPU almarhum, diurus oleh Pemohon IV;
43. Bahwa menurut Pemohon IV, sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Abadijaya, para penyelenggara di daerah tersebut menyampaikan keluhan kepadanya. Para penyelenggara tersebut mengutarakan bahwa tidak lagi berani ambil resiko untuk

menjadi penyelenggara pemilu di berbagai level baik PPK, PPS, maupun KPPS, bila Pemilu 2024 masih menggunakan format pemilu serentak lima kotak;

44. Bahwa Pemohon IV memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini, karena Pemohon IV merupakan Petugas PPS Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di samping itu, Pemohon IV yang merupakan tokoh masyarakat di lingkungannya sehingga pada Pemilu 2024 nanti, Pemohon IV akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, sebagai wujud kepedulian terhadap proses demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan jujur dan adil;
45. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah, selain berkaitan langsung dengan kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2019 yang lalu, dan bertekad pula akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di baik di level KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2024 nanti, juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya terkait dengan beban kerja penyelenggara pemilu ad hoc di seluruh wilayah Indonesia, untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, khususnya KPPS, PPS, dan PPK, pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, yang punya kaitan langsung agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan daulat rakyat, pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang lebih rasional, layak, dan manusiawi;
46. Berdasarkan uraian argumentasi diatas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU a quo terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

C. Alasan-alasan Permohonan

✓ Ruang lingkup pasal yang diuji

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal-pasal dibawah ini:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” ;
2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”

2) Dasar Konstitusional yang digunakan

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
2. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
3. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

4. Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

✓ **Argumentasi Permohonan**

● **Tentang Perbedaan Landasan Konstitusional Permohonan yang Diajukan Para Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya**

1. Bahwa permohonan berkaitan dengan ketentuan keserentakkan pemilu di dalam UU a quo bukanlah yang pertama kali diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah;
2. Bahwa sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat dua kali pengujian berkaitan dengan norma keserentakkan pemilu yang terdapat di dalam UU a quo, yakni perkara No. 37/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Arjuna Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu dan perkara No. 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
3. Bahwa berkaitan dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Kemudian, selain Pasal 60 ayat (1), terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;
4. Bahwa perbandingan pasal yang diuji, dan dasar dasar konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon dengan permohonan sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Perbandingan Dasar Konstitusional Para Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya

	Permohonan No. 16/PUU-XIX/2019	Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019	Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019
Pemohon	- Akhid Kurniawan, Petugas KPPS TPS No. 024, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY	Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Sdri. Titi Anggraini.	- Arjuna Pemantau Pemilu - Pena Pemantau Pemilu

	<ul style="list-style-type: none"> - Dimas Permana Hadi, Petugas PPK Ngaglik, Sleman, DIY - Heri Darmawan, Petugas PPK Sukmajaya, Kota Depok - Subur Makmur, Petugas PPS Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok 		
Landasan Konstitusional	Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945	Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945	Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945
Alasan-Alasan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan Hukum Baru Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 - Beban Berat Penyelenggara Pemilu - Membatasi Pilihan Format Keserentakkan dengan Menarik Keluar DPRD dari Pemilu Serentak - Tawaran Desain Penataan Pemilu Serentak 	<ul style="list-style-type: none"> - Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tidak Memberikan Penguatan Terhadap Sistem Presidensial - Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tak Sesuai dengan Asas Pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang Tidak Sesuai dengan Tujuan dengan Penguatan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah pendirian Mahkamah terkait Pemilu Serentak - Pemilu Serentak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dengan beban kerja yang tidak manusiawi - Penyelenggaraan Pemilu Serentak juga tidak efisien karena memakan anggaran yang besar.

5. Bahwa dari tabel diatas, terlihat jelas, bahwa dasar konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon, tidak ada yang sama dengan perkara-perakara sebelumnya. Di dalam permohonan ini yang menjadi landasan konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon adalah adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal-pasal tersebut berbeda dengan pasal

yang dijadikan landasan konstitusional pada Permohonan dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019, yang menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dasar konstitusional juga jauh berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019, yang menggunakan Pasal 28G, Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945;

6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, juga memiliki materi pokok perkara yang berbeda dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena alasan permohonan yang dilakukan Para Pemohon mengenai kelelahan yang sangat berat yang dialami oleh Para Pemohon akibat format Pemilu Serentak Lima Kotak berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan keadaan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, di dalam permohonannya Para Pemohon juga menggunakan argumentasi untuk membatasi kembali pilihan format keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, di dalam permohonan ini pula, Para Pemohon menjabarkan usulan disain keserentakkan pemilu, jika Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipisahkan dari pemilu nasional (DPR, DPD, dan Pemilu Presiden). Sedangkan dalam permohonan nomor 55/PUU-XVII/2019, alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan desain pemilu serentak lima kotak yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial, tidak sesuai dengan asas pemilu di dalam UUD NRI 1945, dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang tidak sesuai dengan tujuan penguatan Pemerintahan Daerah. Perbedaan argumentasi permohonan juga terlihat dari nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 yang mengkonstruksikan perubahan pendirian Mahkamah terkait keserentakkan pemilu, kemudian argumentasi terkait beban kerja, dan penyelenggaraan pemilu serentak yang tidak efisien karena memakan anggaran yang besar;
7. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011, tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, dua hal penting:
 - 1) Kedudukan hukum Para Pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon;

2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan kepada oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama daftarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa pemohon *a quo* menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam tabel. 1.

● **Tentang Keadaan Hukum Baru Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019**

1. Bahwa setelah Pemilu 2019 selesai dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan format keserentakkan pemilu, terdapat banyak sekali catatan dan evaluasi terhadap desain keserentakkan pemilu. Evaluasi disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga pemilih dan kelompok *civil society*;
2. Bahwa salah satu evaluasi penting terhadap format keserentakkan pemilu serentak, diwujudkan dengan meninjau kembali konstitusionalitas pemilu serentak, dengan diajukannya ketentuan pemilu serentak ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah pernah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019, dan sudah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2020 melalui persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Para Pihak;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa jika membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sesungguhnya terdapat keadaan hukum baru, khususnya berkaitan dengan penentuan format keserentakkan pemilu di Indonesia, yang diatur di dalam UU *a quo*;
6. Bahwa keadaan hukum baru tersebut adalah, adanya lima hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang di dalam memutuskan model pemilu serentak yang akan dipilih dalam ketentuan hukum pemilu di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.16], di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019:
“Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan diatas, penentuan model yang dipilih

menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun, demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

7. Bahwa pertimbangan hukum MK di atas, menurut Para Pemohon sesungguhnya bermakna reflektif terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019, yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak, dimana pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, yakni DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bahwa menurut Para Pemohon setelah MK membacakan Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, di dalam memutuskan format keserentakkan pemilu yang akan dipilih, pembentuk undang-undang secara kumulatif wajib untuk memperhatikan lima hal yang disebutkan oleh MK di dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.16] Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, sebagaimana Para Pemohon kutip di dalam poin 5 di atas;
9. Bahwa sekalipun pembentuk undang-undang akan memilih format keserentakkan pemilu yang sama dengan model pada pelaksanaan Pemilu 2019, pembentuk undang-undang wajib untuk melakukan lima hal, untuk memastikan agar format keserentakkan pemilu merupakan model yang melindungi kedaulatan rakyat dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur;
10. Bahwa pada perjalanannya kemudian, menurut Para Pemohon, pembentuk undang-undang belum melakukan apa yang diputus oleh Mahkamah, dalam memutuskan model pemilu serentak, yang nanti akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilu terdekat, yakni tahun 2024;
11. Bahwa beberapa hal mendasar yang diamanatkan oleh Mahkamah, seperti partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, melakukan simulasi sebelum pelaksanaan pemilu serentak efektif dilaksanakan, serta memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas

pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaan pemilu serentak tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, menurut Para Pemohon belum dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang;

12. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang dengan tidak merevisi UU *a quo*, paling tidak ini dikonfirmasi dengan dikeluarkannya RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dalam Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, pada hari Selasa, 9 Maret 2021, telah mencapai kesepakatan. Dalam kesepakatannya, Rapat Kerja tersebut akhirnya menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Tahun 2021;
13. Bahwa alasan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk tidak jadi melakukan revisi terhadap format keserentakkan pemilu karena menganggap bahwa UU *a quo* sudah cukup baik untuk dilaksanakan. Padahal, alasan untuk memilih keserentakkan pemilu, tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* masih menjadi ketentuan yang cukup baik untuk dilaksanakan, melainkan memerlukan kajian, simulasi, serta pelibatan pihak secara meluas, untuk menghitung model pemilu serentak mana yang akan dipilih dalam menyelenggarakan pemilu serentak ke depannya, sebagaimana amanah Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019;
14. Bahwa pembentuk undang-undang akan kembali melaksanakan pemilu serentak seperti Pemilu 2019, tanpa didahului dengan kajian yang mendalam dan komprehensif, tanpa melakukan simulasi dan menghitung segala implikasi teknis, tanpa melibatkan partisipasi pihak secara luas, untuk memastikan pilihan format keserentakkan yang memudahkan pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, tentu saja ketentuan di dalam UU *a quo*, khususnya terkait dengan keserentakkan pemilu menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945;
15. Bahwa secara singkat, Para Pemohon memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan manusiawi, dimana dalam hal ini, konteksnya adalah ketika Para Pemohon bekerja dan berpartisipasi sebagai penyelenggara *ad hoc* di dalam proses pemilu. Para Pemohon sebagai penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu 2019 lalu, juga berhak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya dalam menjaga jalannya pemilihan umum yang berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. keseluruhan hak konstitusional Para Pemohon ini dengan jelas dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2), UUD NRI 1945, dan potensial akan hilang jika ketentuan UU *a quo* tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

16. Bahwa berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 tersebut, akibat tidak adanya evaluasi secara serius dan pembahasan RUU Pemilu yang tidak dilanjutkan oleh para pembentuk undang-undang sebagaimana uraian di atas, maka hak-hak konstitusional pemohon menjadi dirugikan;

● **Tentang Beban Berat Penyelenggara Pemilu**

17. Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak, utamanya untuk pemilihan Presiden, DPR, dan DPD adalah upaya untuk memastikan penguatan sistem presidensial dengan pendekatan penataan jadwal pemilihan umum;
18. Bahwa upaya untuk terus menguatkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak, dengan tujuan memperkuat sistem presidensial, mesti juga sejalan dengan upaya rasionalisasi dan memastikan beban kerja penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu;
19. Bahwa pilihan format keserentakkan pemilu, mesti secara cermat menghitung beban kerja penyelenggara pemilu di semua level, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat TPS sekalipun;
20. Bahwa rasionalisasi beban kerja penyelenggara adalah upaya mendasar untuk memastikan dua hal: **Pertama**, memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum sebagaimana eksplisit disebutkan di dalam UUD NRI 1945, dan **Kedua**, memastikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi warga negara, yang berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di semua level, yang hal ini juga dilindungi oleh UUD NRI 1945;
21. Bahwa merujuk data yang disampaikan oleh KPU RI, dimana terdapat 894 jiwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, serta 5.175 anggota KPPS yang sakit akibat kelelahan, tentu saja menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa format keserentakkan pemilu membutuhkan perbaikan dan penataan yang menitikberatkan kepada rasionalisasi beban penyelenggara pemilu;
22. Bahwa Para Pemohon yang memiliki pengalaman dan perjalanan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai level yang berbeda, merasakan betul, bahwa format keserentakkan pemilu, yang dipilih tanpa didahului adanya kajian yang mendalam, serta simulasi yang detail, terutama berkaitan dengan beban penyelenggara, berakibat kepada bobot tugas penyelenggara pemilu menjadi sangat berat dan tidak rasional;
23. Bahwa salah satu beratnya beban tugas penyelenggara pemilu yang dapat Para Pemohon gambarkan adalah mengelola proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang menjadi salah satu tumpuan utama suara rakyat di dalam proses pemilu;

24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama, dan dapat diperpanjang hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya, sepanjang tidak ada jeda, membuat bobot tugas dan rasionalisasi beban kerja penyelenggara sangat ditentukan oleh jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu hari yang sama;
25. Bahwa dengan tetap digabungkannya seluruh jenis pemilu legislatif, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pemilu Presiden, menurut Para Pemohon, akan kembali mengulang berbagai persoalan yang sama, antara lain: beban kerja KPPS sangat berat, sehingga berakibat anggota KPPS kelelahan, sakit, bahkan meninggal dunia. Hal lainnya, pilihan format keserentakan pemilu lima kotak akan membuat penyelenggara pemilu di berbagai level kesulitan untuk mengatur dan memastikan setiap teknis jenis pemilihan berjalan dengan baik, terutama untuk tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai fase yang menentukan kedaulatan rakyat dapat dilindungi dengan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur;
26. Bahwa menurut penelitian lintas disiplin UGM, yang mengambil sampel TPS-TPS di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan teknik cluster random sampling, penyebab meninggal dan sakitnya petugas KPPS pada Pemilu 2019 adalah beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya, kemudian ikut meningkatkan resiko kematian. Dalam penelitian tersebut, sebesar 80% petugas menilai bahwa tuntutan pekerjaan penyelenggaraan pemilu tergolong tinggi. Bahkan 74% petugas mengaku mengalami kelelahan dalam kategori sedang hingga tinggi. Selain itu, menurut penelitian tersebut, manajemen krisis tidak bekerja secara efektif, sehingga penyelenggara pemilu di lapangan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terdapat kejadian-kejadian luar biasa, semisal kematian atau petugas jatuh sakit;
27. Bahwa menurut Para Pemohon, untuk menghindari beban berat penyelenggara, serta berbagai persoalan teknis dari penyelenggaraan pemilu, Mahkamah memerintahkan, dalam menentukan format keserentakan pemilu, pembentuk undang-undang wajib untuk berhati-hati, dan wajib pula untuk memperhatikan lima hal, sebagaimana dikutip di dalam Paragraf paragraf [3.16], di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, terutama bagian yang mengatakan, pentingnya menghitung setiap implikasi teknis dari pilihan keserentakan, yang tentu hal tersebut hanya bisa didapatkan dengan melakukan kajian dan simulasi yang berulang dan hati-hati;
28. Bahwa dengan adanya pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, yang memerintahkan agar adanya simulasi, serta pembahasan untuk memilih format keserentakan lebih awal, dan memastikan kemudahan pemilih atas pilihan keserentakan pemilu menunjukkan bahwa, pilihan format keserentakan pemilu yang berdampak pada beban kerja penyelenggara, bukanlah persoalan implementasi dari undang-undang, atau hanya persoalan teknis belaka. Melainkan, merupakan persoalan konstitusionalitas norma, dan

persoalan terpenuhinya prinsip kedaulatan rakyat, serta demokrasi negara hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945;

29. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan tidak dilakukannya kajian mendalam, pelibatan dan partisipasi pihak secara meluas, simulasi dan perhitungan beban penyelenggara, serta perhitungan kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara, ketika para pembentuk undang-undang serta merta memilih kembali format keserentakkan pemilu lima kotak, sebagaimana diatur di dalam UU *a quo*, menurut Para Pemohon, telah membuat ketentuan di dalam UU *a quo*, bertentangan dengan UUD NRI 1945;

● **Membatasi Pilihan Format Keserentakkan dengan Menarik Keluar DPRD dari Pemilu Serentak**

30. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi di dalam paragraf [3.16] mengatakan bahwa:

“Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakkan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu:

- 1) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;*
- 2) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
- 3) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
- 4) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
- 5) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota;*
- 6) *Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden*

31. Bahwa berkaitan dengan format keserentakkan mana yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah memberikan prasyarat yang juga sangat jelas, yakni menghitung betul setiap implikasi teknis dari setiap format keserentakkan, dan memastikan agar pilihan keserentakkan tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang

berkualitas. Hal ini juga yang dijabarkan oleh Mahkamah di dalam paragraf [3.16] Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, yang juga telah Para Pemohon kutip pada bagian sebelumnya;

32. Bahwa menurut Para Pemohon, tindakan para pembentuk undang-undang yang tetap memutuskan memilih format keserentakkan pemilu lima kotak, yakni Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di satu hari yang bersamaan, tanpa didahului oleh kajian yang simulasi yang detail, akan membuat beban penyelenggara pemilu tetap menjadi sangat berat, dan berpotensi akan membuat proses penyelenggaraan pemilu menjadi tidak berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah;
33. Bahwa salah satu fokus utama yang akan menentukan beban penyelenggara pemilu, dan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu adalah, seberapa banyak jenis pemilu legislatif yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kerumitan yang berbeda, antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
34. Bahwa salah satu wujud dari beban berat dari penyelenggaraan pemilu yang menggabungkan empat jenis pemilu legislatif di waktu yang bersamaan, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sangat dirasakan oleh Para Pemohon, khususnya ketika menyelenggarakan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara;
35. Bahwa menurut Para Pemohon, untuk memastikan agar kualitas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga, daulat rakyat dapat dilindungi dalam proses pemilu, memberikan batasan konstitusional, agar empat jenis pemilu legislatif tidak digabungkan dalam waktu yang bersamaan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan;
36. Bahwa menurut Para pemohon, dalam pengalaman praktik penyelenggaraan pemilihan umum, hampir tidak mungkin manajemen pelaksanaan pemilu dapat dilakukan dengan baik, jika empat jenis pemilu legislatif masih digabungkan dalam waktu yang bersamaan. Aspek utama yang menjadi perhatian serius adalah tahapan distribusi logistik, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Tentu saja tahapan yang lain juga akan terdampak, dan sama penting dan berat tantangannya di dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu;
37. Bahwa menurut Para Pemohon, Mahkamah perlu melakukan penelusuran kembali terhadap Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, khususnya untuk pendekatan beban penyelenggara, dan segala implikasi teknis atas opsi-opsi format keserentakkan pemilu, yang diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Dimana menghitung beban penyelenggara ini yang belum dilakukan secara komprehensif dan hati-hati oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan model keserentakkan pemilu untuk Pemilu 2024;
38. Bahwa menurut Para Pemohon, menata format keserentakkan pemilu masih dapat dilakukan, apalagi dengan pendekatan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang akan dapat diwujudkan dengan rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu, sepanjang tidak mengubah dan tetap menjaga prinsip keserentakkan untuk Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden;

Tentang Desain Penataan Keserentakkan Pemilu Ke Depan

39. Bahwa menurut Para Pemohon, merujuk pada Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, benar Mahkamah sudah secara terbatas memberikan model keserentakkan pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang;
40. Bahwa model keserentakkan pemilu yang diminta oleh Para Pemohon, yakni tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu serentak nasional (Presiden, DPR, DPD) juga sudah disebutkan oleh Mahkamah sebagai salah satu opsi keserentakkan pemilu di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019. Dari enam model yang disebutkan oleh Mahkamah, model keserentakkan yang tidak menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat pada opsi kedua "*Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota*;
- opsi keempat *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden*; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- opsi kelima *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden*; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota;
41. Bahwa dari opsi keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah, masih terdapat dua opsi yang memungkinkan kepada pembentuk undang-undang untuk menggabungkan penyelenggaraan Pemilu DPRD Provinsi dengan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu serentak nasional, yakni ada di opsi pertama, dan opsi ketiga, serta terbuka pula kemungkinan penggabungan Pemilu DPRD dengan pemilu serentak nasional itu dengan model turunan dari opsi keenam, yang relatif lebih terbuka;
42. Bahwa dengan masih terbukanya kemungkinan menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetap membuka kemungkinan terjadinya beban berat bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini dalam Para Pemohon ketika nanti akan berpartisipasi di dalam sebagai penyelenggara pemilu;
43. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menelusuri kembali opsi keserentakkan yang telah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019, dengan menimbang dengan sungguh, terkait beban penyelenggara ad hoc, yang tetap akan berat, jika opsi menggabungkan pemilu nasional dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dibatasi;
44. Bahwa dengan permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengubah pendirian Mahkamah, terkait opsi keserentakkan pemilu menjadi pilihan sebagai berikut:
- 1) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota*;
 - 2) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden*; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota

DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

- 3) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota;*
 - 4) *Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, dan tidak menyerentakkan pelaksanaan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan anggota DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden*
45. Bahwa dengan penataan keserentakan pemilu yang disampaikan oleh Para Pemohon diatas, desain keserentakan Pemilu 2024 mendatang, hanya untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD secara bersamaan. Sementara itu, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan tahapan pemilihan pada jadwal yang berbeda;
46. Bahwa penentuan jadwal penyelenggaraan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat merujuk pada opsi keserentakan pemilu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada putusan tersebut, terdapat beberapa pilihan yang rasional guna meringankan beban para penyelenggara sekaligus mempertahankan desain keserentakan presiden, DPR, dan DPD;
47. Bahwa pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui format Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Format tersebut dapat dilaksanakan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD pada Pemilu Nasional pada tahun 2024; Untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019, yang masa jabatannya habis di tahun 2024, masa jabatannya dapat diperpanjang sampai tahun 2026;
48. Bahwa di tahun 2026, pelaksanaan Pemilu DPRD, dapat pula diserentakkan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan memperhatikan pula masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pelaksanaan keserentakan secara nasionalnya juga akan dilaksanakan di tahun 2026;
49. Bahwa dengan jalan keluar dari disain keserentakkan pemilu ini, menurut Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- 1) Pemilu Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024;
 - 2) Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuaian masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026;
 - 3) Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan, dengan masa jabatan sampai tahun 2026;
 - 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026, dengan hitungan, jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 periode;

- 5) Pemilu Tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 6) Skenario lain, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu nasional;
50. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Para Pemohon memberikan jarak waktu selama 2 tahun antara pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan penyelenggaraan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk memperkuat tiga aktor utama penyelenggara pemilu, yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih. Pertama, pemisahan jadwal pemilu ini akan membuat beban kerja penyelenggara lebih terbagi, rasional, dan manusiawi. Dampaknya tentu saja kerja-kerja penyelenggara bisa lebih profesional, sekaligus memberikan kontrol yang jauh lebih kuat terhadap kerja penyelenggara pemilu. Kedua, bagi partai politik atau peserta pemilu, waktu dua tahun akan memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi internal dan melakukan penataan organisasi setelah melewati satu fase pemilu. Dan ketiga untuk pemilih, waktu dua tahun akan memberikan kesempatan pemilih lebih rasional dalam memilih, dan memberi kesempatan pemilih dalam menilai pilihannya terhadap pemilu nasional, dan bisa memberikan apresiasi atau koreksi pada pemilu lokal;
51. Bahwa penataan jadwal pemilu dengan jarak dua tahun antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal penting dilakukan agar konsisten dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang telah dibuat permanen dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota;
52. Bahwa terkait perlunya perpanjangan masa jabatan terhadap jabatan politik tertentu, hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang dapat dilakukan sepanjang ditetapkan jauh-jauh hari, dan tidak mengurangi hak dari orang yang memegang jabatan politik tersebut. Lagi pula, perpanjangan masa jabatan atau pemotongan masa jabatan, sudah pernah dilakukan Indonesia di masa transisi, seperti hasil Pemilu 1971, yang kemudian baru dilaksanakan pemilu kembali pada tahun 1977. Termasuk juga hasil Pemilu 1997, masa jabatannya dipersingkat, karena dilaksanakannya Pemilu 1999;
53. Bahwa menurut Para Pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang, tetapi dengan tidak lagi memberikan opsi, menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah No. 14/PUU-XI/2013, yang pertimbangan ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, terdapat empat alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dari Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD NRI 1945, (3) efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas;
54. Bahwa terkait dengan permohonan dari Para Pemohon akan mengubah pendirian Mahkamah dari apa yang sudah diputus dari Putusan No.55/PUU-XVII/2019, menurut Para Pemohon, sesuai dengan apa yang sudah disebutkan pula oleh Mahkamah di dalam paragraf [3.15.3] Putusan No. 55/PUU-XVII/2019,"Perubahan

pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial". Lebih lanjut juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019 paragraf [3.19] yang menyatakan:

"Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63).

55. Bahwa menurut Para Pemohon, persoalan yang dibawa oleh Para Pemohon kepada Mahkamah adalah persoalan konstitusionalitas norma, dalam memastikan daulat rakyat, dan terpenuhinya prinsip pemilu yang luber dan jurdil, serta terjaminnya keselamatan warga negara yang berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini proses pemilu dapat terjamin prinsip-prinsip penyelenggaraan yang luber dan jurdil;
56. Bahwa berdasarkan uraian di atas, berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan beban kerja yang sangat berat terhadap para penyelenggara *ad hoc*, terutama Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengalami kelelahan berat yang berdampak pada kesehatannya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;
57. Bahwa selain menyebabkan kelelahan yang berat dan dampak kesehatan yang serius, akibat berlakunya Pasal *a quo*, Penyelenggara *ad hoc* terutama Para Pemohon juga kesulitan dalam menjamin terciptanya Pemilu yang sesuai asas Luber Jurdil, karena format keserentakan pemilu yang ditentukan berimplikasi pada tata kelola pemilu yang sangat rumit dan kualitas pemilu yang buruk. Kualitas pemilu yang buruk dan tidak dapat dikelola dengan baik, selain tidak bisa menjamin terlaksananya asas Luber Jurdil, juga berdampak pada derajat keterwakilan yang rendah, sehingga tidak dapat menjamin kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi. Oleh karenanya, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945;

Tentang Pentingnya Permohonan Ini Menjadi Prioritas bagi Mahkamah

58. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* tidak direvisi oleh pembentuk undang-undang, yang menurut Para Pemohon, alasan tidak melakukan revisi telah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi di dalam menentukan format keserentakan pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019. Hal ini pula yang telah Para Pemohon uraikan di bagian awal permohonan ini;
59. Bahwa keputusan politik dari pembentuk undang-undang, menurut Para Pemohon berimplikasi serius terhadap konstitusionalitas norma keserentakan

- pemilu di dalam UU a quo, terutama berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu serentak terdekat, yakni Pemilu tahun 2024;
60. Bahwa format pemilu yang nanti akan dilaksanakan pada 2024 akan menggunakan format keserentak pemilu lima kotak, yang sama dengan Pemilu 2019. Format tersebut berpotensi merugikan Para Pemohon dan penyelenggara *ad hoc* lainnya, mengingat Para Pemohon berniat kembali akan berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024;
 61. Bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara. Panjangnya tahapan pemilu ini disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan pula di tahun 2024, yakni di Bulan November. Artinya, tahapan pemilu akan dimulai lebih awal, dari biasanya. Dalam rapat persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, yang digelar oleh Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 4 Juni 2021, pemungutan suara Pemilu 2024, diperkirakan akan dilaksanakan di akhir Februari 2024. Artinya, jika merujuk hasil rapat Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu pada 4 Juni 2024, tahapan pemilu diperkirakan akan dimulai pada Januari 2022;
 62. Bahwa dengan semakin singkatnya waktu menuju dimulainya tahapan pemilu, tentu memastikan format keserentakkan pemilu menjadi sangat penting. Karena permohonan ini akan berdampak langsung kepada disain konstitusionalitas keserentakkan pemilu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah, agar permohonan ini bisa menjadi prioritas Mahkamah untuk diperiksa segera;
 63. Bahwa penyelenggara pemilu di dalam menyusun alur tahapan pemilu, sepenuhnya juga akan sangat berpengaruh pada disain keserentakkan pemilu. Sesuai dengan permohonan Para Pemohon, yang memonkan agar Mahkamah memberikan tafsir baru terkait keserentakkan pemilu, dimana Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat digabungkan dengan keserentakkan pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD);
 64. Bahwa mengingat tahapan pemilu yang cukup panjang akan dilaksanakan mulai Januari 2022 atau 6 (enam) bulan sejak permohonan ini diajukan, penting kiranya Mahkamah memutuskan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagai salah satu prioritas. Hal ini juga dikarenakan kepentingan konstitusional Para Pemohon akan dapat dipulihkan, jika permohonan ini dikabulkan dan diperiksa sebagai salah satu prioritas oleh Mahkamah sebelum tahapan pemilu dimulai;
 65. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah penting untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, dan Para Pemohon juga menyimpulkan ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945;

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;

2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden***;
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden***;
4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



FADLI RAMADHANIL, S.H., M.H.



HEROIK MUTAQIN PRATAMA, S.IP.



KAHFI ADLAN HAFIZ, S.H.